

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp. (0343) 424182 Fax. (0343) 424182
Website : www.inspektorat.pasurankab.go.id Email : inspektorat_kab_pas@yahoo.com
PASURUAN - 67129



LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP
INSPEKTORAT KABUPATEN PASURUAN

PADA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : 710/II.7.4/424.071/2016
Tanggal : 1 Juli 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT

Jalan Ir. H. JUANDA No. 58 Telp. (0343) 425581, 424182 Fax. (0343) 424182
PASURUAN

Nomor : 710/IL.4.4/424.071/2016
Lampiran : Satu Set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi Sistem AKIP
Tahun Anggaran 2015.

Pasuruan, 1 Juli 2016
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Pasuruan
di
PASURUAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 dengan tujuan:
 - a. Mengetahui informasi tentang implementasi Sistem AKIP,
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015, merupakan salah satu dokumen yang termasuk dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (Rencana) tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja 2015, dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015, serta dokumen sebagai lainnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan telah memiliki dokumen Rencana 2013-2018, dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015, dokumen IKU; dan dokumen Rencana Kerja 2015.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan.
2.	>80-90	A	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	>70-80	BB	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
3.	>60-70	B	Baik, Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
4.	>50-60	CC	Cukup (memadai), Akuntabilitasnya kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak banyak perbaikan tidak mendasar.
5.	>30-50	C	Kurang, Sistem dan Tataan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
6.	0-30	D	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 menunjukkan kategori peringkat **CC (CUKUP)** dengan nilai sebesar **59,05**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	18,06
b. Pengukuran Kinerja	25 %	14,42
c. Pelaporan Kinerja	15 %	10,40
d. Evaluasi Internal	10 %	4,67
e. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20 %	11,50
Jumlah	100 %	59,05

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja 2015 telah disusun dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas dan penerapannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 18,06 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00, atau 60,19% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat B (Baik).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen Renstra 2013-2018, telah disusun.

Hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar 6,04 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 10,00, atau 60,42% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat B (Baik).

(a) Penilaian Pemenuhan.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan telah diformalkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan.

Dokumen Renstra telah memuat komponen Sistem AKIP yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan, dan target jangka menengah. Disamping itu dokumen Renstra sebagian besar juga telah menyajikan indikator

kinerja utama.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar 1,83 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 2 atau 91,67% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

(b) Penilaian Kualitas.

Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra cukup berorientasi hasil, dan cukup dilengkapi dengan program/kegiatan sebagai cara untuk mencapai tujuan/sasaran, indikator kinerja tujuan dan sasaran juga cukup memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik.

Dokumen Renstra cukup selaras dengan dokumen RPJMD meskipun sebagian besar telah menetapkan seluruh hal yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD atasannya, serta target kinerja juga telah cukup ditetapkan dengan baik.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar 2,71 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau 54,17% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat CC (Cukup).

(c) Penilaian Penerapannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika dinilai masih kurang menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan serta penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran, serta belum dilakukan reviu secara berkala terhadap dokumen renstra tersebut.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Renstra menunjukkan nilai sebesar 1,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 50,00% dengan kategori C (Kurang).

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2015.

Hasil evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2015 menunjukkan nilai sebesar 12,02 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 20,00 atau 60,08% dengan kategori peringkat B (Baik).

(a) Penilaian Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2015 yang sebagian besar telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan.

Dokumen PK juga telah disusun dan sebagian besar telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek, namun belum menyajikan indikator kinerja utama.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Penilaian Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan menunjukkan nilai sebesar 3,60 dari nilai maksimum yang dapat dicapai sebesar 4,00 atau 90,00% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

(b) Penilaian Kualitas.

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika cukup selaras dengan dokumen renstra maupun dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) atasannya, meskipun kegiatan yang ada sebagian besar telah digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran. Indikator kinerja sasaran dan kegiatan cukup memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Sedangkan target kinerja juga cukup ditetapkan dengan baik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas Perencanaan Kinerja Tahun 2015 menunjukkan nilai sebesar 5,42 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 10,00 atau 54,17% dengan kategori peringkat CC (Cukup).

(c) Penilaian Penerapannya.

Target kinerja yang diperjanjikan kurang optimal digunakan untuk mengukur keberhasilan. Penetapan Kinerja kurang dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi dokumen Penetapan Kinerja 2015 menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 50,00% dengan kategori peringkat C (Kurang).

b. Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan Sistem AKIP, serta penetapan metode pengumpulan data dalam SOP.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 14,42 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 57,69% dengan kategori peringkat CC (Cukup).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pengukuran.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah pasal 3, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing; dan Pasal 4 butir (3) Kepala Daerah/Kepala Daerah/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja untuk pemerintah provinsi/Prov/Kab/Kota/kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Dinas) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya, sedangkan pasal 3 dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Namun tidak terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan Pengukuran Kinerja tahun 2015 menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **50,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

2) Kualitas Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.

Indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diukur secara obyektif, telah menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur, dan telah cukup untuk mengukur kinerja dan realisasinya. Cukup menggambarkan hasil serta cukup untuk mengukur sasaran dan realisasinya meskipun indikator kinerja sasaran tersebut. Telah relevan dengan sasaran yang akan diukur. Namun, pengumpulan data kinerja tidak dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,17** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **65,38%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3) Penerapan Pengukuran Kinerja.

IKU kurang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan juga kurang dimanfaatkan untuk penilaian kinerja serta kurang direviu secara berkala.

Pengukuran kinerja kurang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **3,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **50,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

c. Pelaporan Kinerja.

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **69,35%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pelaporan Kinerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahun 2015 tepat waktu. Laporan Kinerja telah cukup menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja atas Laporan Kinerja Tahun 2015 menunjukkan nilai sebesar **2,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **83,33%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Penyajian Informasi Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, bukan merupakan kompilasi dari unit kerja di bawahnya dan sebagian besar telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, kinerja yang telah diperjanjikan serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja dan sebagian besar telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. Meskipun demikian Laporan Kinerja kurang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, serta informasi kinerja kurang dapat diandalkan karena belum menyajikan perbandingan yang memadai, antara lain mencakup:

- Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN.
- Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,09** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50**, atau **67,86%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja 2015 tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar telah digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja. Meskipun demikian informasi kinerja tersebut kurang optimal apabila digunakan dalam perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, serta untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar 2,81 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau 62,50% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat B (Baik).

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas evaluasi internal mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar 4,67 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 10,00 atau 46,67% dengan kategori peringkat C (Kurang).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1) Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi program kurang optimal dilakukan, serta belum ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Evaluasi menunjukkan nilai sebesar 0,67 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 2,00 atau 33,33% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat C (Kurang).

2) Kualitas Evaluasi

Evaluasi program kurang dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program. Selain itu evaluasi program juga kurang memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja. Begitupun halnya dengan pelaksanaan evaluasi program yang kurang disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap serta dilaksanakan oleh SDM yang kurang berkopemten.

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi menunjukkan nilai sebesar 2,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau 50,00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat C (Kurang).

3) **Pemanfaatan Evaluasi**

Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja kurang ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **50,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **C (Kurang)**

e **Pencapaian Sasaran/Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja mencakup penilaian atas pelaporan kinerja dalam Pengukuran Kinerja (atau Pengukuran Pencapaian Sasaran/PPS), yang meliputi ketepatan perumusan sasaran, ketepatan kualitas indikator kinerja, beserta pencapaian atas rencana tingkat capaiannya (target). Disamping itu juga menilai keandalan penyediaan dan pengukuran data capaian kinerja yang disajikan dalam PPS; serta keselarasan kinerja outcome dengan outcome yang ingin dicapai dalam Perencanaan Kinerja Tahun 2015/Renstra 2013-2018, yaitu perumusan sasaran dan Indikator kerjanya dengan dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2015 dan Renstra 2013-2018.

Penilaian tersebut meliputi kinerja output, maupun kinerja outcome yang dilaporkan.

Hasil evaluasi atas komponen pencapaian sasaran/kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai sebesar **11,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **20,00** atau **57,50%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pencapaian sasaran/kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

Kinerja Outcome/Output Yang Dilaporkan dalam Pengukuran Kinerja atau PPS di Laporan Kinerja Tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar telah menggambarkan hasil dan sesuai dengan tugas fungsi organisasi, simpulan ini diperoleh dari telah dapat dicapainya sasaran dan indikator kinerja output dalam PPS, sesuai target yang ditetapkan; informasi mengenai kinerja sebagian besar telah dapat diandalkan dan telah cukup selaras dengan output yang ingin dicapai dalam Renstra.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0,00 sampai dengan 15,00; maka hasil evaluasi atas Kinerja Output Yang Dilaporkan menunjukkan nilai sebesar **6,50** atau **65,00%**, dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hasil evaluasi atas Kinerja Outcome Yang Dilaporkan menunjukkan nilai sebesar **5,00** atau **50,00 %**, dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

- f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015 atas Dinas Komunikasi dan Informatika masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yaitu:

- Menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Dokumen Renstra hendaknya direviu secara berkala dengan menyajikan IKU.
- b. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) hendaknya menyajikan IKU.
- c. Menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), agar pengukuran data kinerja lebih dapat diandalkan;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) hendaknya direviu secara berkala dengan mencerminkan pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi.
- e. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI).
- f. Penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang hendaknya menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian kinerja dan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai; dan
Meningkatkan kapasitas SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika tentang penyusunan SAKIP sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini, dengan harapan kedepan menjadi lebih baik dan terarah.

Menggetahui,



INSPEKTUR KABUPATEN PASURUAN

DWITONO MINAHANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19590823 198903 1 004

TIM EVALUASI :

1 **Drs. SAMSUL HADI, MSI**

Auditor Madya
Pengendali Teknis

6
.....
.....

2 **AGUNG GUNTORO, SE.**

Auditor Muda
Ketua Tim

.....
.....
.....
.....
.....

3 **TOTOK SUDARMINTO, S.H**

Auditor Muda
Anggota

4 **DIDIK FIRDIANTO, S.E**

Auditor Pertama
Anggota

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pasuruan.
2. Arsip.